

BUPATI BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR

NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kompetensi dan akuntabilitas kinerja pejabat fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020, perlu diberikan Insentif Tunjangan Dana Operasional bagi pejabat fungsional widyaiswara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122);

4.	Und	lang-	Und	lang.	
----	-----	-------	-----	-------	--

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 N0m0r 244, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 55870;
- 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admnistarasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan dan Pembinaan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Nomor 1);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 2,)
- 24. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Daerah Kabupaten Biak Numfor;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
- Bupati adalah Bupati Biak Numfor;
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor;
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabuapten Biak Numfor;
- Kepala Badan yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Biak Numfor;;
- Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor;
- 8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor ;
- Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor;
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
- Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD;
- 12. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN yang secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian sebagai abdi negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
- Insentif adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan Insentif Pegawai Negeri Sipil;
- 14. Daftar Perhitungan Insentif adalah daftar yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu/Gaji dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, insentif jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima Pegawai Negeri Sipil;

- 15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran Insentif Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada Negara apabila terdapat kelebihan pembayaran;
- 16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran.
- 17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;
- 18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM;
- 19. Beban Kerja adalah suatu aktifitas pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Tunjangan bekerja adalah tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja yang menjadi tanggungjawabnya;
- 20. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN yang secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian sebagai abdi negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
- 21. Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah/ Pejabat Fungsional Widyaiswara adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
- 22. Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara bertujuan untuk meningkatkan kinerja para Pejabat Fungsional Widyaiswara khususnya pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah yang belum mendapatkan tunjangan di luar gaji yang di terima dalam setiap bulan, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan.
- (3) Tunjangan di luar gaji adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pasal 3

Jumlah Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor didasarkan kepada Beban Kerja

Pasal 4

Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor disesuaikan dengan tingkat beban dan tanggungjawab Widyaiswara sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEJABAT FUNGSIONAL WIDYAISWARA PADA BKPSDM

Pasal 5

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor kepadanya diberikan sejak diangkat dan ditugaskan dalam jabatan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Daftar perhitungan pembayaran tambahan penghasilan bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara kepada masing-masing dibuat dalam daftar perhitungan yang terpisah dari gaji induk setiap bulannya.
- (3) Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara tidak termasuk untuk pembayaran tambahan penghasilan bulan ke 13.
- (4) Tambahan Penghasilan para Pejabat Fungsional Widyaiswara pada BKPSDM dibayarkan tiga bulan sekali atau triwulan paling cepat pada awal bulan ketiga .

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara dilakukan dengan mekanisme Pembayaran langsung (LS).
- (2) Permintaan tambahan penghasilan bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara diajukan dalam setiap bulan pada awal bulan berikutnya.
- (3) Tambahan penghasilan bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara dapat ditujukan ke rekening Bendahara Pengeluaran atau ke rekening masingmasing Pejabat Fungsional Widyaiswara penerima tambahan penghasilan bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara.

Pasal 7

Pembayaran tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 0 (nol) persen;
- (2) Pegawai Negeri Sipil Golongan III dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 5 (lima) persen;
- (3) Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 15 (lima belas) persen;

Pasal 8

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor dilengkapi dengan:
 - a. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak;
 - c. SSP PPh pasal 21.
- (2) Bentuk Daftar Perhitungan tambahan penghasilan bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara adalah sebagaimana pada Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Bentuk Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak adalah sebagaimana pada Lampiran II Peraturan ini.
- (4) SPM-LS Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara dibuat dalam rangkap 3 (tiga) :
 - a. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Lembar ketiga sebagai arsip pada Satker bersangkutan.

Pasal 9

SPM-LS Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan :

- 1. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah;
- 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- 3. SSP PPh Pasal 21.final

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;

2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura ;

3. Kepala BPKAD Propinsi Papua di Jayapura;

4. Inspektur Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;

5. Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor di Biak;

- 6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor di Biak;
- 7. Inspektur Ispektorat Kabupaten Biak Numfor di Biak;
- 8. Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor di Biak;
- 9. Pimpinan Bank Papua Cabang Biak di Biak; dan
- 10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

> Ditetapkan di Biak Pada tanggal 8 April 2020

BUPATI BIAK NUMFOR CAP/TTD HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak Pada tanggal 8 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR CAP/TTD MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA DAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEUW, SH PEMBINA

NIP. 19730508 200112 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR

NOMOR: 29 TAHUN 2020

TANGGAL: 8 April TAHUN 2020

DAFTAR NAMA PEJABAT FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

NO	Nama / Pangkat /Nip/	Pangkat/Dal am Jabatan WI/	Besaran Satuan Per Bulan Rp.	Pelaksanaan Realisasi S e lama	Jumlah Realisasi P erta hun Sebesar
1.	Betty Bonggoibo, S.Sos.,M.Si Pembina (IV/a) Nip. 19660929 199610 2 001	Widyaiswara Ahli Muda	3.000.000	12 Bulan	Rp.36.000.000
2.	Leonard Makuker, S.Sos.MMA.,MM Penata (III/c) Nip. 19680811 199103 1 015	Widyaiswara Ahli Muda	3.000.000	12 Bulan	Rp.36.000.000
	Jumlah	Rp. 72.000.000			

BUPATI BIAK NUMFOR CAP/TTD HERRY ARIO NAAP

SEKRETARIS DAERAH KAB. BIAK NUMFOR CAP/TTD MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020 NOMOR 29

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEUW, SH PEMBINA

NIP. 19730508 200112 1 004